

BUKU AJAR



Pengantar Kriminologi



**Anshori
Sutiyono**

BUKU AJAR

Pengantar Kriminologi

Kriminologi yang sebagian besar dipelajari di Fakultas Hukum di Indonesia sekalipun bukan bagian dari ilmu hukum, namun terdapat urgensi bagi ilmu hukum itu sendiri terutama dalam memahami bagaimana hukum ditegakkan. Sebagai orang hukum, sudah menjadi maklum bahwa eksistensi hukum adalah keteraturan, dan aspek ini ada kaitannya dengan penegakkan hukum itu sendiri. Untuk itu, hukum dengan sendirinya merupakan instrumen dalam pengendalian kejahatan. Posisi kriminologi dalam perspektif ini adalah sebagai alat bantu dalam pengendalian kejahatan. Kejahatan dalam segala bentuknya secara empiris adalah wujud dari ketidakteraturan yang dipastikan menimbulkan kecemasan dan ketidakstabilan. Kalau hanya dengan menggunakan pendekatan hukum dalam pengendalian kejahatan adalah hal yang impossible. Dengan demikian, menjadi clear bahwa kriminologi memiliki peranan penting dalam belantara ilmu hukum.

(Prof. Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL, M.A.)



☎ 0850 5343 1992
✉ eurekaediaaksara@gmail.com
📍 Jl. Banjaran RT.20 RW.10
Bojongsari - Purbalingga 53362



**BUKU AJAR
PENGANTAR KRIMINOLOGI**

**Anshori
Sutiyono**



eureka
media aksara

PENERBIT CV. EUREKA MEDIA AKSARA

**BUKU AJAR
PENGANTAR KRIMINOLOGI**

Penulis : Anshori
Sutiyono

Desain Sampul : Eri Setiawan

Tata Letak : Sri Rahayu Utari

ISBN : 978-623-516-036-8

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, JULI 2024**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan Bojongsari
Kabupaten Purbalingga Telp. 0858-5343-1992
Surel : eurekamediaaksara@gmail.com
Cetakan Pertama : 2024

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh
isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun,
termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman
lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Pengantar kriminologi merupakan mata kuliah yang mengantarkan mahasiswa untuk memahami kriminologi sebagai disiplin ilmu, dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. Sebagai disiplin ilmu yang *concern* terhadap faktor penyebab terjadinya kejahatan, maka sesungguhnya kriminologi merupakan kajian *multidisipliner*, karena dalam kajian kriminologi ada beberapa disiplin ilmu yang saling berkaitan untuk memberikan informasi tentang faktor pemicu dan pendorong seseorang melakukan suatu kejahatan.

Merupakan suatu kehormatan bagi penulis karena diberi kesempatan untuk memberikan kata pengantar dalam penulisan buku ini. Buku dengan judul “**Buku Ajar Pengantar Kriminologi**” sekalipun buku ini didedikasikan untuk kepentingan mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah Kriminologi, tidak ada salahnya juga untuk dibaca oleh masyarakat umum sehingga masyarakat dapat memahami hal-hal apa saja yang berpotensi melahirkan suatu kejahatan. Kejahatan sebagai perilaku manusia bisa dilakukan oleh siapa pun tanpa melihat siapa orang tersebut sebagai pelaku kejahatan.

Meskipun sebagai pengantar, buku ini cukup memberikan informasi yang komprehensif tentang kriminologi mulai dari perspektif sejarah kriminologi, teori kriminologi, sampai kejahatan modern seiring dengan perkembangan teknologi. Aspek kebijakan pidana/penal (*criminal policy*) juga tidak luput dari penjelasan dalam buku ini. Dengan demikian, buku ini sangat penting untuk mengantarkan mahasiswa dalam memahami kejahatan dan faktor penyebabnya secara komprehensif.

Catatan penting penulis bahwa mata kuliah Kriminologi yang sebagian besar dipelajari di Fakultas Hukum di Indonesia sekalipun bukan bagian dari ilmu hukum, namun terdapat urgensi bagi ilmu hukum itu sendiri terutama dalam memahami bagaimana hukum ditegakkan. Sebagai orang hukum, sudah menjadi maklum bahwa eksistensi hukum adalah keteraturan, dan aspek ini ada kaitannya dengan penegakkan hukum itu sendiri. Untuk itu,

hukum dengan sendirinya merupakan instrumen dalam pengendalian kejahatan. Posisi kriminologi dalam perspektif ini adalah sebagai alat bantu dalam pengendalian kejahatan. Kejahatan dalam segala bentuknya secara empiris adalah wujud dari ketidakteraturan yang dipastikan menimbulkan kecemasan dan ketidakstabilan. Kalau hanya dengan menggunakan pendekatan hukum dalam pengendalian kejahatan adalah hal yang *impossible*. Dengan demikian, menjadi *clear* bahwa kriminologi memiliki peranan penting dalam belantara ilmu hukum.

Rekomendasi penulis kepada mahasiswa hukum, praktisi hukum, dan siapa pun yang menaruh kepedulian terhadap pengendalian kejahatan untuk membaca buku ini dengan baik, sehingga diperoleh pengetahuan tentang dasar-dasar kriminologi dan teori-teori kriminologi. Semoga kata pengantar ini dapat memberikan pandangan tentang pentingnya mempelajari kriminologi dalam konteks ilmu hukum di Fakultas Hukum. Akhirnya, hanya kepada Allah SWT semua kita berserah diri dan hanya pada-Nya tempat kita meminta tolong. Semoga Allah SWT merahmati kita semua.

Banda Aceh, 24 Februari 2024

Prof. Dr. Azhari Yahya, S.H., MCL, M.A.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT, dzat pencipta alam semesta, karena berkat karunia-Nya sehingga buku dengan judul “**Buku Ajar Pengantar Kriminologi**” ini dapat diterbitkan, dalam rangka menunjang proses pembelajaran di Program Studi Ilmu Hukum, khususnya untuk mata kuliah Kriminologi. Maksud penyusunan buku ajar ini adalah untuk membantu mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum dalam mempelajari mata kuliah Kriminologi khususnya pada pembahasan teori-teori kriminologi pada setiap pokok bahasan. Buku ajar ini merupakan materi pembelajaran kriminologi sebagai bahan penguasaan awal yang dikembangkan lebih jauh melalui belajar mandiri dengan membaca literatur dan didiskusikan di luar jam tatap muka di kelas.

Penulis menyadari bahwa isi buku ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kami mengharapkan hadirnya masukan dari semua pihak demi penyempurnaan untuk menyesuaikan dengan perkembangan kriminologi modern.

Meskipun banyak kekurangan penulis, tetap berharap semoga buku ajar yang sederhana ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan tentang kriminologi khususnya bagi mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum. Tim penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang membantu, sehingga buku ini dapat diselesaikan.

Penulis, _____, 2024

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB 1 PENGERTIAN, TUJUAN, ALIRAN, RUANG LINGKUP DAN OBJEK KRIMINOLOGI.....	1
A. Pengertian dan Definisi Kriminologi	2
B. Tujuan Mempelajari Kriminologi.....	4
C. Aliran Pemikiran dalam Kriminologi	5
D. Ruang Lingkup Kriminologi.....	9
E. Objek Studi Kriminologi	12
F. Keterkaitan Kriminologi dengan Bidang Ilmu Lain	20
G. Latihan	26
BAB 2 PEMBAGIAN, SEJARAH, PENDEKATAN DAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI.....	27
A. Pembagian Kriminologi (Kriminologi Murni dan Terapan).....	28
B. Sejarah Perkembangan Kriminologi	30
C. Pendekatan Studi Kriminologi	39
D. Perspektif Kriminologi	41
E. Tugas.....	41
F. Latihan	42
BAB 3 ALIRAN - ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI	43
A. Aliran Pemikiran Kriminologi Klasik	44
B. Aliran Pemikiran Kriminologi Neo Klasik	45
C. Aliran Pemikiran Kriminologi Positif	46
D. Aliran Pemikiran Kriminologi Kritis.....	48
E. Aliran <i>Social Defence</i> (Pembelaan Masyarakat).....	50
F. Latihan	51
BAB 4 PENGERTIAN, BENTUK DAN FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN	52
A. Perumusan/Definisi Kejahatan, Penjahat dan Korban	52
B. Faktor Penyebab Kejahatan.....	57
C. Latihan	58

BAB 5 KEJAHATAN DI ERA MODERN	59
A. Kejahatan dan Perkembangan Teknologi (<i>Cyber Crime</i>)	59
B. Perkembangan Kejahatan	70
C. <i>Cyber Crime</i> Perspektif UU ITE.....	70
D. Latihan.....	73
DAFTAR PUSTAKA	75
TENTANG PENULIS	80



**BUKU AJAR
PENGANTAR KRIMINOLOGI**

**Anshori
Sutiyono**



BAB

1

PENGERTIAN, TUJUAN, ALIRAN, RUANG LINGKUP DAN OBJEK KRIMINOLOGI

- Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Pada akhir semester mahasiswa dituntut mampu memahami, mendeskripsikan dan menganalisa kejahatan secara komprehensif, baik dari aspek kausa kejahatan dengan berbagai teori kriminologi, tipe/karakteristik kejahatan dalam perkembangannya, serta memiliki kemampuan memahami dan menganalisis penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan secara humanis, untuk mencapai keadilan substansial.
- CPMK (Capaian Akhir yang diinginkan) : Mahasiswa mampu memahami pengertian pengertian, tujuan, aliran dan ruang lingkup kriminologi
- Bahan Kajian :
 1. Pengertian/definisi kriminologi
 2. Tujuan mempelajari kriminologi
 3. Aliran pemikiran dalam kriminologi
 4. Ruang lingkup kriminologi
 5. Objek studi kriminologi
 6. Keterkaitan kriminologi dengan bidang ilmu lain

BAB

2

PEMBAGIAN, SEJARAH, PENDEKATAN DAN PERSPEKTIF KRIMINOLOGI

Deskripsi : Pada bab ini akan mengkaji
Singkat Mata : pembagian kriminologi, sejarah
Kuliah : perkembangan krimi-nologi, pendekatan
dalam studi kriminologi dan perspektif
kriminologi. Poin penting pada bagian ini,
mahasiswa diharapkan benar-benar
memahami kriminologi sebagai disiplin
ilmu memiliki latar belakang historis yang
cukup lama. Dengan memahami akar
sejarah suatu disiplin ilmu, yang diharapkan
bagi mahasiswa, akan lebih tertantang
untuk menjadikan kriminologi basis dalam
menganalisis suatu fenomena kejahatan,
dalam beberapa perspektif.

Beberapa pendekatan dalam studi
kriminologi juga sangat penting, dalam
mendalami disiplin kriminologi.
Pendekatan-pendekatan yang digunakan
akan lebih mempertegas, bahwa kriminologi
sebagai disiplin ilmu yang tertutup artinya
membuka untuk hadirnya disiplin ilmu lain,
sehingga terjadi kombinasi varian disiplin
ilmu dalam wadah besar disiplin ilmu
kriminologi.

BAB

3

ALIRAN - ALIRAN DALAM KRIMINOLOGI

Deskripsi : Pada bab ini akan mengkaji pembagian
Singkat : kriminologi, sejarah perkembangan kriminologi,
Mata : pendekatan dalam studi kriminologi dan
Kuliah : perspektif kriminologi. Poin penting pada bagian ini, mahasiswa diharapkan benar-benar memahami kriminologi sebagai disiplin ilmu memiliki latar belakang historis yang cukup lama. Dengan memahami akar sejarah suatu disiplin ilmu, yang diharapkan bagi mahasiswa, akan lebih tertantang untuk menjadikan kriminologi basis dalam menganalisis suatu fenomena kejahatan, dalam beberapa perspektif.

Beberapa pendekatan dalam studi kriminologi juga sangat penting, dalam mendalami disiplin kriminologi. Pendekatan-pendekatan yang digunakan akan lebih mempertegas, bahwa kriminologi sebagai disiplin ilmu yang tertutup artinya membuka untuk hadirnya disiplin ilmu lain, sehingga terjadi kombinasi varian disiplin ilmu dalam wadah besar disiplin ilmu kriminologi.

CPMK : Mahasiswa mampu memahami aliran-aliran
(Capaian : dalam kriminologi.
Akhir yang diinginkan)

BAB 4

PENGERTIAN, BENTUK DAN FAKTOR - FAKTOR PENYEBAB KEJAHATAN

- Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Pada akhir semester mahasiswa dituntut mampu memahami, mendeskripsikan dan menganalisa kejahatan secara komprehensif, baik dari aspek kausa kejahatan dengan berbagai teori kriminologi, tipe/karakteristik kejahatan dalam perkembangannya, serta memiliki kemampuan memahami dan menganalisis penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan secara humanis, untuk mencapai keadilan substansial.
- CPMK (Capaian Akhir yang diinginkan) : Mahasiswa mampu memahami pengertian, bentuk-bentuk dan faktor-faktor penyebab kejahatan.
- Bahan Kajian : 1. Pengertian kejahatan
2. Faktor-faktor penyebab kejahatan

A. Perumusan/ Definisi Kejahatan, Penjahat dan Korban

Kejahatan dalam bahasa Inggris adalah "*crime*", dalam bahasa Belanda "*misdriften*" dan dalam bahasa Arab adalah "*al-jarimah*". Secara umum sering dimaknai sebagai perbuatan tercela yang bersifat merugikan orang lain dan melanggar norma-norma hidup di masyarakat. Terdapat beberapa pakar hukum mendefinisikan kejahatan sebagai berikut:

BAB

5

KEJAHATAN DI ERA MODERN

- Deskripsi Singkat Mata Kuliah : Pada akhir semester mahasiswa dituntut mampu memahami, mendeskripsikan dan menganalisa kejahatan secara komprehensif, baik dari aspek kausa kejahatan dengan berbagai teori kriminologi, tipe/karakteristik kejahatan dalam perkembangannya, serta memiliki kemampuan memahami dan menganalisis penggunaan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan kejahatan secara humanis, untuk mencapai keadilan substansial.
- CPMK (Capaian Akhir yang diinginkan) : Mahasiswa mampu menganalisis kejahatan yang terjadi di era modern, yang dipicu oleh perkembangan teknologi.
- Bahan Kajian :
 1. Kejahatan dan perkembangan teknologi (*cyber crime*)
 2. Perkembangan kejahatan
 3. *Cyber crime* perspektif UU ITE

A. Kejahatan dan Perkembangan Teknologi (*Cyber Crime*)

Pemanfaatan teknologi informasi merupakan bagian penting dari hampir seluruh aktivitas masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) yang cukup pesat sekarang ini sudah menjadi realita sehari-hari

DAFTAR PUSTAKA

- A. Josias Simon Runturambi, Makna Kejahatan dan Perilaku Menyimpang dalam Kebudayaan Indonesia, *Jurnal Antropologi Indonesia*, No.2, 2017.
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Penerbit Pustaka Refleksi: Makassar, 2010).
- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Pustaka Refleksi, Makassar, 2010).
- Abdussalam H. R., *Kriminologi*, (Restu Agung, Jakarta, 2007).
- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016).
- Angga Bhagya Nugraha, *Penanganan 'Cyber Crime' Industri Perbankan Belum Optimal*, 13 Januari 2017, diakses dari <http://www.tribunnews.com/bisnis/2017/01/13/penanganan-cyber-crime-industri-perbankan-belum-optimal?page=2> pada 10 Juli 2017.
- B. Simandjuntak dan C. Ali, *Cakrawala Baru Kriminologi*, (Bandung: Tarsito).
- B.Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981)
- Bambang Hartono, Hacker dalam Perspektif Hukum Indonesia, *MMH, Jilid 43 No. 1 Januari 2014*, hlm. 23.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1996).
- Chaerudin, Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, (Ghalia Pers, Jakarta, 2004).
- Daniar Pratama, *Contoh-Contoh Kasus Cybercrime*, diakses dari <http://daniarpratama.blogspot.com/2013/06/contoh-contoh-kasus-cybercrime.html> pada 10 Juli 2017.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006).

Dirdjosisworo, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1983).

Emilia Susanti & Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Anugerah Utama, Bandar Lampung, 2013).

Emilia Susanti, Eko Raharjo, *Hukum dan Kriminologi*, (Anugerah Utama Raharja, Bandar Lampung, 2018).

Eva Martha Rahayu, *Wujudkan Digital Smart City, SML Hadirkan One Smile App*, 31 Maret 2017, diakses dari <https://swa.co.id/swa/trends/wujudkan-digital-smart-city-sml-hadirkan-one-smile-app> pada 10 Juli 2017.

Evi Yulia Purwanti, Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur, *Jurnal Ekonomi-QU* Vol. 9, No. 2, Oktober 2019.

Evi Yulia Purwanti, Eka Widyaningsih, Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Kriminalitas di Jawa Timur, *Jurnal.untirta.ac.id/index.php/Ekonomi-Qu*. Vol. 9, No. 2, Okt 2019, hal. 157.

Fajar Sulaiman, *Begini Kejahatan "Cyber Crime" yang Ada di Perbankan*, 5 April 2016, diakses dari <http://m.wartaekonomi.co.id/berita96017/begini-kejahatan-cyber-crime-yang-ada-di-perbankan.html> pada 10 Juli 2017.

Farahavisa Rifastya Mahfud, Putri Jasminta Indah, Riska Andi Fitriyono, *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-0011)* Vol. 8 Edisi III, Oktober - Desember 2021.

H. Moh. Dulkihah, *Sosiologi Kriminal*, (UIN SGD, Bandung, 2020).

Hatta, *Contoh-Contoh Kejahatan Dunia Internet*, diakses dari <http://hatta-location.blogspot.com/2013/09/contoh-kejahatan-dunia-internet.html> pada 10 Juli 2017

<https://en.wikipedia.org/wiki/Crime>

<https://iblam.ac.id/2024/05/07/pahami-cyber-crime-kejahatan-di-era-teknologi-wajib-waspada/#:~:text=Cyber%20crime%20adalah%20jenis%20kejahatan,kriminal%20melalui%20jaringan%20internet%20lainnya.> (Diunduh tanggal 21 Mei 2024).

<https://info-hukum.com/2017/02/26/pengertian-dan-ruang-lingkup-kriminologi/> diunduh 23 Feb 2022.

<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-4922576/7-kasus-kejahatan-seksual-di-banyuwangi-terjadi-selama-2-bulan-tera/> diunduh tanggal 4 Maret 2021.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/definisi-kejahatan-dan-jenis-jenis-kejahatan-internet-cl294>

<https://www.nu.edu/resources/sociological-theories-of-crime#:~:text=Understanding%20Patterns%20of%20Crime%20in%20Sociology&text=While%20there%20are%20many%20different,Conflict%20Theory%2C%20and%20Labeling%20Theory>

I Gusti Ngurah Darwata, *Buku Ajar Kriminologi*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017).

I Gusti Ngurah Parwata, *Bahan Ajar Kriminologi*, (Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, 2017).

I Made Swardana, *Buku Ajar Kriminologi dan Viktimologi*, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum.

I. S Soesanto, *Kriminologi*, (Undip, Semarang, 1996).

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2012).

Jurdan Wahyu, *Perkembangan dan Kemajuan Teknologi*, diakses dari <http://jurdanwahyu.student.umm.ac.id/perkembangan-dan-kemajuan-teknologi/> pada 10 Juli 2017.

Koesriani Siswosoebroto, *Pendekatan Baru dalam Kriminologi*, (Penerbit Universitas Trisaksi, Jakarta, 2009).

- M. Ridwan, Ediwarmar, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan: Universitas Sumatera Utara Press, 1994).
- Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat Pada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas-batas toleransi) disampaikan dalam Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum (Universitas Indonesia, Jakarta, 1993)*.
- Moeljatno, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1986).
- Momon Kartasaputra, "*Azas-Azas Kriminologi*" (Bandung: Remaja Karya, 2003).
- Momon, *Azas-Azas Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 2003).
- Muhammad Randi Ramli, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Imigran di Makassar, Skripsi*, (Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Hasanudin, Makassar, 2014).
- Muladi, "*Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia pada Masa Depan*", *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 1991).
- Mulyana W, Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan: Suatu Perspektif Kriminologi*, (YLBHI, 1988).
- Nazarudin Tianotak, *Urgensi CyberLaw di Indonesia dalam Rangka Penangan Cybercrime di Sektor Perbankan*, *Jurnal Sasi* Vol. 17 No. 4 Bulan Oktober - Desember 2011, hlm. 20.
- Ogapermana, *Kasus-kasus yang Dialami Bank BCA*, diakses dari <http://ogapermana.blogspot.com/2013/04/kasus-kasus-yang-di-alami-bank-bca.html> pada 10 Juli 2017.
- Petrus Irwan Panjaitan, *Usaha Masyarakat Mencegah Kejahatan*, *Jurna*, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta: Tô-râ: Volume 4 Nomor 1, April 2018.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Bogor, Politei, 1995).

- Rena Yulia, *Victimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010).
- Roger Hopkins Burke, *An introduction to Criminological Theory*, (Portland Oregon USA, Wilan Publishing).
- Romli Atmasasmita, *Kriminologi*, (Mandar Maju, Bandung, 1997).
- Sahat Maruli T. Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Rajawali Buana Pusaka, Depok, 2020).
- Sahat Maruli Situmeang, *Buku Ajar Kriminologi*, (Depok, Rajawali Buana Sakti, 2021).
- Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014).
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1981).
- Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, (Bandung: Sinar Baru, 1983).
- Susanto. I.S., *Kriminologi*, (Genta Publishing, Yogyakarta, 2011).
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2010).
- W. A. Bongger, *Pengantar tentang Kriminologi*, (Pustaka Sarjana, Jakarta, 1977).
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, *Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia Sebuah Kajian Awal*, (Indonesia Corruption Watch, Jakarta).
- Wahyu Widodo, *Kriminologi Hukum Pidana*, (Universitas PGRI Semarang Press, 2015).

TENTANG PENULIS



Anshori, lahir di Bantaran Bengawan Solo, Siser Laren Lamongan. Menulis artikel, opini dan esai. Beberapa tulisannya pernah tersiar di beberapa media massa *offline* dan *online*, diantaranya: Radar Bojonegoro, Jurnal al-Jinayah Unisya, Legal Studies Unuja, Jurnal Pro-Justice FH Universitas Billfath, Jurnal Hukum Unsyiah, Jurnal Internasional IjOSPL dan Media Kalam, dll.

Adapun karya tunggalnya yang telah terbit adalah “Buat Apa Berlapar-lapar Puasa” (buku), “Patologi Penegakan Hukum” (Jurnal), “Kejahatan Korupsi dalam Beberapa Perspektif” (*Book Chapter*). Saat ini penulis masih aktif sebagai Dosen Fakultas Hukum Universitas Billfath Lamongan, penasehat LBH Billfath Lamongan dan pengasuh Majelis Ta’lim Masjid Muhammadiyah Ranting Siser.



Sutiyono, penulis buku ini salah satunya adalah Sutiyono, SH., MH. Lahir di Lamongan, 10 Maret 1974. Lulus S1 tahun 2000 pada Universitas Islam Darul Ulum Lamongan, lulus S2 tahun 2011 pada Universitas Sebelas Maret Surakarta. Jabatan yang diemban sekarang sebagai Kepala Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Billfath.

Profesinya sebagai dosen di Fakultas Hukum Universitas Islam Darul Ulum Lamongan sejak tahun 2002 sampai 1017 dan dosen di Fakultas Hukum Universitas Billfath tahun 2017 hingga sekarang. Jabatan lain yang diemban adalah sebagai direktur Lembaga Bantuan Hukum Universitas Billfath juga sebagai Ketua Cabang Lamongan Organisasi Advokat Yuristen Legal Indonesia. Buku yang pernah ditulis adalah “Kejahatan Korupsi dalam Beberapa Perspektif”. Jurnal hasil penelitian dengan judul:

“The Application of Concept Restoration of Justice in the Perspective of Local Wisdom in the Samin Tribe”. Sebagai tim penyusun naskah Akademik Raperda di Lamongan tahun 2021 tahun 2022, dan tahun 2023.